



PUTUSAN

Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

LALU MUH. YUSI bin H. MOH. MASRUR, laki-laki, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;

BAIQ NURAMANAH binti H. MOH. MASRUR, perempuan, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat di Presak, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;

BAIQ NURFATHANAH binti H. MOH. MASRUR, perempuan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat di Jl. Waringin RT/RW 042/004, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;

dalam hal ini Penggugat 1 s/d 3 memberikan kuasa khusus kepada **RENDY SYAFUR HARISKA, S.H** Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Kayak Nomor 6 Karang Sukun Baru, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dalam Register Kuasa Nomor: 548/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/IX/2024 tanggal 5 September 2024, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

Ir. LALU MUHAMMAD RANGKUM GUNAWAN SAKTI bin H. MUH.

SHAFWAN, laki-laki, umur: \pm 60 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di xxxxxxxx xxxxx, Desa Gunung Rajak, Kecamatan xxxxx Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;

Ir. LALU MUH. TAKDIR DARMAWAN BAKTI bin H. MUH. SHAFWAN, laki-

laki, umur: \pm 58 tahun, pekerjaan Dosen, beralamat di Jalan Pelor Mas Raya No. III (Univesitas Teknologi Mataram), Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;

LALU MUH. NURKHOLIS, SE bin H. MUH. SHAFWAN, laki-laki, umur: \pm 56

tahun, pekerjaan Dosen, beralamat di Jalan Pelor Mas Raya No. III (Univesitas Teknologi Mataram), Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Tergugat 3;

LALU ZAINUL MUHLIS, SE bin H. MUH. SHAFWAN, laki-laki, umur: \pm 54

tahun, pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat di Jalan PB. Sudirman, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4;

dalam hal ini Tergugat 2 s/d 4 memberikan kuasa khusus kepada **Baharudin, SH., MH.** dan **Burhanudin, SH., MH.** Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Solor No. 09 B Gegutu Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, xxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dalam Register Kuasa Nomor:

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

580/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/IX/2024 tanggal 19 September
2024, selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

dan

LALU MOH. IKBAL, S.Ag bin H. MUH. SHAFWAN, laki-laki, umur \pm 52 tahun,
pekerjaan Guru Agama, beralamat di Peteluan, Desa xxxxxxxx,
Kecamatan xxxxx Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx
xxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 1;

BAIQ SITI MU'AWANAH, S.Pd, binti H. MUH. SHAFWAN, Perempuan, umur
 \pm 50 tahun, pekerjaan Guru SMP, beralamat di Batu Belek,
Kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat 2;

LALU HUSNUL MAAD bin H. MUH. SHAFWAN, laki-laki, umur \pm 48 tahun,
pekerjaan Dosen, beralamat di Jalan Pelor Mas Raya No. III
(Univesitas Teknologi Mataram), Kelurahan xxxxxxx xxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx
xxxxx, selanjutnya disebut Turut Tergugat 3;

BAIQ ROSIDA DWI ASTUTI binti H. MUH. SHAFWAN, Perempuan, umur \pm 44
tahun, pekerjaan, beralamat (dulu di Peteluan Desa xxxxxxx
Kecamatan xxxxx Barat) sekarang tidak diketahui alamatnya
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 4;

BAIQ SITI SALMAH binti H. MOH. SAPOAN, Perempuan, umur \pm 55 tahun,
pekerjaan xxxxxxxxxxx, beralamat di Desa xxxxx, Kecamatan
xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx,
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 5;

BAIQ SUWARI PUJI binti H. MOH. MASRUR, Perempuan, umur: \pm 56 tahun,
pekerjaan xxxxxxxxxxx, beralamat (dulu beralamat di Peteluan
xxxxxxx, Kecamatan xxxxx Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx),

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 6;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Kewarisan secara elektronik melalui e-Court yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bawa, Lalu Ugah Alias MQ. Sapoan alias H. Moh. Masrur, telah meninggal dunia pada Tahun 2003;
2. Bahwa, semasa hidupnya, Alm. Lalu Ugah Alias MQ. Sapoan alias H. Moh. Masrur telah 3 (tiga) kali menikah, yakni :

a.

Dengan isteri pertama bernama Baiq Sleh alias Hj. Maemunah, telah meninggal dunia pada Tahun 1992, meninggalkan 1 (Satu) orang anak yang bernama H. Muh. Shafwan alias H. Badrul Islam.



H. Muh. Shafwan alias H. Badrul Islam telah meninggal dunia pada Tahun 2004, dan meninggalkan 9 (Sembilan) orang anak, yakni:

- 1). Lalu Rangkun Gunawan Saksti;
- 2). Lalu Dahrmawan Bakti;
- 3). Lalu Muh. Nurkholis;
- 4). Lalu Zainul Mukhlis;
- 5). Lalu Muh, Ikbal;
- 6). Baiq Siti Muawanah;
- 7). Lalu Husnul Maad;
- 8). Baiq Rosyida Dwi Astutu;
- 9). Baiq Salamah;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Sel



b.

Dengan isteri kedua bernama Siti Hajar, bercerai dan sudah meninggal dunia, tidak dikaruniai anak;

c. Dengan isteri ketiga bernama Baiq Fatimah, meninggal dunia pada Tahun 2021, meninggalkan 4 (Empat) orang anak, yakni:

- 1). Baiq Suwari Puji;
- 2). Lalu Moh. Yusi;
- 3). Baiq Nuramanah;
- 4). Baiq Nurfatanah;

3.

Bahwa, selain meninggalkan ahli waris, Alm. Lalu Ugah Alias MQ. Sapoan alias H. Moh. Masrur juga meninggalkan warisan berupa beberapa bidang tanah, diantaranya adalah Tanah Sawah seluas $\pm 14150 \text{ m}^2$ atau 1,415 d.a dengan bukti hak berupa petikan buku liter C, Pipil Nomor 2874, PCL No. 321, Kelas I, atas nama M.SAPOAN, Alamat xxxxxxxx xxxxx, yang dibuat oleh Sedahan Kec. xxxxx Tanggal 7 Desember 1999, terletak di Dusun Lengkok Laki, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Telabah/Sawah A. Rustam;
- Sebelah Timur : Tanah Mamik Urie/Mamik Alimah;
- Sebelah Selatan : Parit/Ladang H. Masrur;
- Sebelah Barat : Sawah H. Maemunah;

Selanjutnya disebut : Objek Sengketa;

4. Bahwa, Objek Sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat-1, Tergugat-2 Tergugat-3, dan Tergugat-4, dan belum dibagi waris kepada ahli waris Alm. Lalu Ugah Alias MQ. Sapoan alias H. Moh. Masrur;

5. Bahwa, Para Penggugat khawatir, Para Tergugat akan mengalihkan Objek Sengketa kepada orang lain sehingga patut dilakukan sita jaminan atas Objek Sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut:

1.

Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah Objek Sengketa;

3. Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat, serta para Turut Tergugat merupakan ahli waris Alm. Lalu Ugah Alias MQ. Sapoan alias H. Moh. Masrur;

4. Menetapkan bahwa Objek Sengketa merupakan harta warisan Alm. Lalu Ugah Alias MQ. Sapoan alias H. Moh. Masrur yang belum dibagi waris berdaarkan sariat Islam;

5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan/membagi Objek Sengketa kepada para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat, jika Objek Sengketa tidak bisa dibagi secara natura maka dijual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada Ahli Waris Alm. Lalu Ugah Alias MQ. Sapoan alias H. Moh. Masrur;

Atau putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Rendy Syafur Hariska, S.H. Advokat/Konsultan Hukum yang telah terdaftar dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx, begitu pula Tergugat 2, 3 dan 4 telah memberikan kuasa khusus kepada Baharudin, SH., MH. dan Burhanudin, SH., MH. yang telah terdaftar dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat 1 dan 2 didampingi Kuasanya, Penggugat 3 diwakili Kuasanya dan Tergugat 1 datang menghadap sendiri dipersidangan, Tergugat 2, 3 dan 4 datang menghadap di

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan didampingi Kusanya, Turut Tergugat 1, 2 dan 3 datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat 4, 5 dan 6 tidak pernah hadir didalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Suhirman, S.H., CPM tanggal 17 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selain memberikan kuasa khusus, Penggugat 3 juga memberikan kuasa istimewa mediasi kepada Rendy Syafur Hariska, S.H. Advokat/Konsultan Hukum yang telah terdaftar dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor: 633/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa para Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat 3 tidak pernah hadir dalam mediasi, dan hanya dilengkapi surat kuasa istimewa mediasi yang dibuat oleh kuasa hukum sendiri yang kemudian diwarmerking di notaris, bukan surat kuasa istimewa mediasi yang berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara para pihak berperkara dalam perkara ini telah dilakukan upaya perdamaian didalam persidangan oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil dan juga telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator bernama Suhirman, S.H., CPM, namun sesuai laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2024 ternyata mediasi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Para Penggugat membenarkan bahwa Penggugat 3 tidak pernah hadir dalam proses mediasi yang telah dijadwalkan dengan Mediator, dan hanya dilengkapi surat kuasa istimewa mediasi yang dibuat oleh kuasa hukum sendiri yang kemudian diwarmerking di notaris, bukan surat kuasa istimewa mediasi berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa pula Surat Kuasa Istimewa Mediasi Penggugat 3 dan atas Surat Kuasa Istimewa Mediasi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1796 KUH Perdata, surat kuasa Istimewa harus memenuhi dua syarat yaitu bersifat limitative dan dibuat berdasarkan akta otentik pada pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat kuasa Istimewa mediasi dari Penggugat 3 ditemukan fakta bahwa Surat Kuasa Istimewa Mediasi yang dibuat oleh Penggugat 3 bukan merupakan akta otentik yang dibuat didepan

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1796 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Istimewa Mediasi yang dibuat oleh Penggugat 3 tidak memenuhi ketentuan Surat Kuasa Istimewa sebagaimana diatur oleh Undang-Undang, olehnya atas Surat Kuasa Istimewa Mediasi tersebut tidak dapat digunakan dalam proses Mediasi dalam perkara *a quo* dan Kuasa Penggugat 3 tidak memiliki legal standing untuk menggantikan kedudukan Penggugat 3 dalam proses mediasi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, ditemukannya fakta bahwa Tergugat 3 tidak pernah hadir secara langsung baik di persidangan maupun dalam proses mediasi dan Surat Kuasa Istimewa Mediasi yang dibuat oleh Penggugat 3 tidak memenuhi ketentuan Surat Kuasa Istimewa sebagaimana diatur oleh Undang-Undang, sehingga ketentuan mediasi sesuai Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 18 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Laporan Mediator mediasi dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak berhasil, namun dikaitkan dengan keabsahan Surat Kuasa Istimewa Mediasi Penggugat 3, kemudian keterangan Kuasa para Penggugat yang menerangkan Penggugat 3 tidak pernah hadir selama dalam proses mediasi dan Penggugat 3 tidak pernah hadir dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa atas proses mediasi tersebut patut dinyatakan Tidak Dapat Dilaksanakan karena Penggugat 3 tidak pernah hadir saat mediasi ataupun saat persidangan dan Surat Kuasa Istimewa Mediasi Penggugat 3 telah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat 3 tidak pernah hadir dalam proses mediasi tanpa alasan yang sah dan Kuasa yang ditunjuk untuk mewakili mediasi telah dinyatakan tidak sah, maka Penggugat 3 patut dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Penggugat 1, 2 dan 3 dalam perkara *a quo* memiliki kepentingan yang sama dan berdiri sebagai pihak para Penggugat, namun oleh karena salah satu pihak dari para Penggugat tidak bertikad baik dalam menempuh mediasi, maka dalam hal ini Majelis Hakim patut menyatakan bahwa para Penggugat tidak bertikad baik dalam menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dinyatakan tidak bertikad baik dalam proses mediasi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijke Verklaard**;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara kewarisan, maka biaya perkara harus mengacu kepada ketentuan Pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan para Penggugat tidak bertikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke Verklaard*;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Fauzi Prihastama, S.Sy. dan Joko Tri Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Bukran, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat 2, 3, 4 secara elektronik, diluar hadirnya Tergugat 1, Turut Tergugat 1, 2 dan 3 serta tanpa hadirnya Turut Tergugat 4, 5 dan 6;

Ketua Majelis

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Fauzi Prihastama, S.Sy. Joko Tri Raharjo, S.H.
Panitera Pengganti

Bukran, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. E-Court	:	Rp.	96.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	725.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	50.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 996.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

